

## Problematika Pendirian Rumah Ibadat Umat Minoritas di Kalimantan Selatan

Bayani\*, Rabiatul Aslamiyah

Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin, Indonesia  
\*Email Korespondensi: bayanidahlan389@gmail.com

### ABSTRACT

This article describes how problematic the construction of houses of worship for minorities is in South Kalimantan. This article is the result of field research with a qualitative approach and used observation, interviews, and documentation as data collection techniques. This finding state that the causes of conflicts over the construction of houses of worship for minorities in South Kalimantan are motivated by several factors, namely the different interpretations of regulations and regulations that are not fully representative. Another cause is socio-religious factors, namely, the majority of people reject the existence of houses of worship of other religions in their vicinity, some even have the view that approving the establishment of houses of worship of other religions is not justified in the Islamic faith, and is not an area of tolerance. Another factor is the politicization of religion in the contestation of regional head elections (*Pilkada*) and legislative elections (*Pileg*). Another cause is marriage due to a change of religion which raises suspicion among religious communities. These factors occurred in the construction of the Indonesian Bethel Church (GBI) of Pasir Mas, Banjarmasin City, and the Guan Te Temple, Persada Mas Complex, Banjar Regency.

**KEYWORDS** conflict; houses of worship; minority

### ABSTRAK

Artikel ini menggambarkan bagaimana problematika pendirian rumah ibadat umat minoritas di Kalimantan Selatan. Artikel ini merupakan hasil penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif, dan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Temuan ini menyatakan bahwa penyebab terjadinya konflik pendirian rumah ibadat umat minoritas di Kalimantan Selatan karena dilatarbelakangi beberapa faktor, yaitu adanya perbedaan interpretasi terhadap regulasi dan regulasi yang belum representatif secara penuh. Penyebab lain adalah faktor sosial keagamaan yaitu umat mayoritas menolak keberadaan rumah ibadat agama lain di sekitar mereka, bahkan ada yang berpandangan bahwa menyetujui pendirian rumah ibadat agama lain adalah tidak dibenarkan dalam akidah Islam, dan bukan wilayah toleransi. Faktor lainnya adanya politisasi agama dalam kontestasi Pemilihan kepala Daerah (*Pilkada*) dan pemilihan legislatif (*Pileg*). Penyebab lain adalah perkawinan akibat pindah agama yang menimbulkan kecurigaan antar umat beragama. Faktor-faktor tersebut terjadi dalam pendirian rumah ibadat Gereja Bethel Indonesia (GBI) Pasir Mas Kota Banjarmasin, dan Vihara Guan Te Komplek Persada Mas Kabupaten Banjar.

**KATA KUNCI** konflik; minoritas; rumah ibadat

## Pendahuluan

Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang pluralis, terdiri dari berbagai suku dan adat istiadat, bahasa serta penganut agama (Priyono 2016; Nuwairah 2021). Pluralitas adalah sunnah Allah yang tidak bisa dibantah (QS. 49:13). Oleh sebab itu bilamana ada di antara manusia yang memaksakan sesuatu untuk menyamakan atau menyatukan, maka hal itu bertentangan dengan ketentuan Tuhan (Alamsyah 2017).

Namun, dalam realitasnya perbedaan agama seringkali memunculkan petaka, konflik dan disharmoni, yang tidak jarang berakhir kekerasan (Sarapung dan van der Ven 2016). Ini akibat karena tidak memahami pesan suci dari agama. Persoalan yang sering kali terjadi, menyangkut hubungan antar umat beragama di Indonesia, adalah terkait pendirian rumah ibadat (Fidiyani 2016; Mukri Aji 2018; Arifinsyah dan Fitriani 2019; Rabitha 2014; Halim dan Mubarak 2021; Saprillah 2017) yang dipahami oleh sebagian masyarakat memiliki kepentingan politis (Asry 2011).

Setiap agama mempunyai rumah ibadat. Agama yang dianut oleh penduduk Indonesia sebagaimana dikemukakan dalam UU No.1 PNPS tahun 1965 adalah Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Buddha dan Konghucu (Christianto 2013). Semua pemeluk agama pasti akan mendirikan rumah ibadat. Fakta yang terjadi, dalam prosesnya, selain memunculkan penerimaan oleh masyarakat dengan damai, juga terdapat penolakan yang akan memunculkan konflik sehingga dapat mengganggu kerukunan umat beragama, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Secara sederhana konflik diartikan sebagai *a struggle between opposing forces* yang berarti benturan pertentangan, pertikaian, persengketaan, perselisihan dan percekocokan (Turmudi 2021; Al Barry dan Pius 1994; Wilkes dan Krebs 1995), guna memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai ancaman dan kekerasan. Oleh karena itu, konflik diidentikkan dengan tindak kekerasan (Soekanto 1992). Secara sosiologis, konflik adalah suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkan atau membuat tidak berdaya (Poerwadarminta 2006).

Konflik dibedakan dalam dua sumber yaitu sasaran dan tingkah laku. Ini sesuai dengan definisi kerja bahwa konflik adalah hubungan antara dua pihak atau lebih, yang memiliki, atau merasa memiliki, tujuan yang saling bertentangan (Jamil 2007). Faktor penyebab terjadinya konflik sebagaimana yang disampaikan Jamil (2007) dapat dibedakan dalam beberapa jenis, yakni: (a) *Triggers* (pemicu); (b) *Pivotal factors or root causes* (faktor inti atau penyebab dasar); (c) *Mobilizing factors* (faktor yang memobilisasi); (d) *Aggravating factors* (faktor yang memperburuk).

Sebagai daerah yang dihuni oleh umat beragama dan etnis yang heterogen, Kalimantan Selatan mempunyai potensi besar dalam proses integritas bangsa, jika kualitas umat beragamanya dikembangkan dengan baik. Namun juga tidak menutup kemungkinan terjadinya konflik, jika kurang mendapat perhatian dan pembinaan. Ini dapat dilihat dari beberapa studi yang telah dilakukan oleh Wiguno dan Kurniawati (2022) tentang

konflik pendirian rumah ibadat, salah persepsi dan ujaran kebencian, dan juga kajian Tarawiyah (2013) tentang Perda Syariah. Namun, studi yang dilakukan Wiguno dan Kurniawati fokus pada pembahasan bagaimana komunikasi konflik yang dilakukan oleh FKUB. Sedangkan studi yang dilakukan oleh Tarawiyah fokus pada perda syariah dan potensi konflik sosial yang diakibatkan perda tersebut. Sehingga kajian yang dengan jelas menggambarkan faktor penyebab atas konflik-konflik yang terjadi terkait pendirian rumah ibadat, belum peneliti temukan dan akan disajikan dalam penelitian ini.

Dalam catatan peneliti ada beberapa kasus-kasus pendirian rumah ibadat yang terjadi di Kalimantan Selatan yang dapat mengganggu kerukunan antar umat beragama antara lain adalah:

1. Pembangunan Gereja Bethel Indonesia (GBI) Pasir Mas Kota Banjarmasin.
2. Pembangunan dua buah gereja baru di Banjarbaru yang belum sesuai persyaratan PBM Nomor 8 dan 9 tahun 2006.
3. Pendirian Vihara aliran Maitreya di Komplek Persada Mas Jl.A. Yani Km 8 Kabupaten Banjar, dan pembangunan rumah tinggal yang mirip rumah ibadat di Jl.A. Yani Km 10 Kab. Banjar.
4. Pendirian Gereja GKE (Gereja Kalimantan Evangelis) di Desa Sidomulyo kecamatan Wanaraya Kab. Batola.
5. Pendirian Gereja Katolik di Desa Sungai Raya Kecamatan Cerbon Kabupaten Batola.
6. Pendirian Gereja Katolik di desa Amawang dan Gereja GKE di Desa Damit Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut.
7. Pendirian gereja Pantekosta di Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu yang mendapat penolakan dari masyarakat dan dipolitisir oleh kontestasi politik.
8. Pendirian Gereja Bethel Indonesia di Desa Padang Sari Kecamatan Binuang Kabupaten Banjar.

Sebagian besar penyebab gangguan kerukunan antar umat beragama diatas disebabkan oleh ketidaktaatan hukum pihak-pihak yang bertikai, misalnya pendirian gereja, belum memenuhi syarat sebagaimana yang tertuang dalam PBM Nomor 9 dan 8 tahun 2006. Penyebab lain adalah kurangnya dialog dan komunikasi antar umat beragama itu sendiri sehingga kadang-kadang terjadi kesalahpahaman dan saling mencurigai. Padahal dialog berfungsi untuk memberi ruang dan apresiasi terhadap perbedaan (Banawiratma, Bagir, dan dkk 2010; Ramadan 2021; Romli 2013). Selain itu, agama juga kadang dimanfaatkan dan dipolitisasi untuk kepentingan kontestasi politik, dan berbagai alasan lainnya (Kurniawan 2018; Supriyadi 2015; Ronaldo dan Darmaiza 2021; Susanto 2019).

Dalam pandangan Islam, setiap manusia dijamin memiliki kebebasan beragama dan melaksanakan keyakinannya (In'amuzzahidin 2017; Latansa 2020; Hakim 2019). Selain itu, Negara juga menjamin kemerdekaan bagi setiap penduduk untuk memeluk agamanya, dan menjalankan ibadahnya (Situmorang 2019; Ahmad, Fikri, dan Halim 2017). Meskipun dalam praktiknya, persoalan yang muncul dalam kehidupan antar umat beragama selalu saja ada. Pembangunan rumah ibadat bagi warga dari golongan minoritas seringkali muncul. Persoalan ini di antaranya adalah persoalan

prosedur, hukum, dan kemanusiaan (Fidiyani 2016). Perlakuan yang sama merupakan prasyarat utama terciptanya kompetisi yang sehat antar pemeluk agama. Karena ketika berbicara tentang pluralisme agama, maka persoalan perlakuan secara adil dan prinsip penciptaan kompetisi yang fair menjadi sebuah keniscayaan (Effendi 2011).

Artikel ini menggambarkan berbagai problematika pendirian rumah ibadat umat minoritas di Kalimantan Selatan yang terkait serta mendiskusikan faktor-faktor yang mempengaruhi dan melatarbelakangi terjadinya konflik tersebut.

## **Metode Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui latar belakang sosial, politik, agama dan regulasi terjadinya konflik pendirian rumah ibadat umat minoritas di Kalimantan Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu mendeskripsikan problematika pendirian rumah ibadat pada umat minoritas yang berada di Kota Banjarmasin dan Kabupaten Banjar.

Subjek penelitian ini adalah pejabat terkait dari Kementerian Agama Kota Banjarmasin, dan Kabupaten Banjar, pejabat terkait dari Kesbangpol, pengurus FKUB Provinsi Kalimantan Selatan, FKUB Kota Banjarmasin dan FKUB Kabupaten Banjar, pejabat Pemerintah Kabupaten dan Kota yang bertugas dalam urusan sertifikat dan izin mendirikan Bangunan (IMB), Majelis Agama yang meliputi MUI, PGI Banjarmasin serta pengurus atau panitia pendirian rumah ibadat. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah latar belakang sosial, politik, agama dan regulasi terjadinya konflik pendirian rumah ibadat umat minoritas di Kalimantan Selatan. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini digali melalui teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

## **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **Faktor Terjadinya Konflik Pendirian Rumah Ibadat Gereja Bethel Indonesia (GBI) Pasir Mas Banjarmasin**

Peristiwa ini bermula dari pelaksanaan ibadah gereja Bethel Indonesia Pasir Mas Banjarmasin yang dilaksanakan di rumah pendeta AD (sekarang berusia 75 tahun). Beliau adalah pimpinan jemaat GBI Pasir Mas. Ibadah di tempat ini sudah berlangsung puluhan tahun. Pada mulanya tidak ada keberatan dari tetangga dan masyarakat sekitar. Pada tanggal 16 Juni 2009, pendeta AD dan pendeta GL (menantu AD) dipanggil ke kelurahan Kuin Cerucuk Kecamatan Banjarmasin Barat kota Banjarmasin. Di kantor lurah ini diberitahu kepada pendeta AD dan GL bahwa ada sebagian warga yang keberatan terhadap pelaksanaan ibadah hari Minggu di rumah tersebut. Waktu itu dihadiri oleh lurah Kuin Cerucuk, ketua RT dan ketua RW. Dalam pertemuan itu pihak gereja GBI memaklumi adanya keberatan dari masyarakat tersebut, sehingga mereka pun mencari tempat ibadah yang lebih nyaman dan layak.

Setelah peristiwa ini, jemaat gereja GBI Pasir Mas melakukan ibadah berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Menurut pengakuan pendeta GL, kami berpindah-pindah tempat dalam melakukan ibadah tidak

kurang dari delapan lokasi, yaitu: di apotik Kasio Teluk Dalam, Hotel Barito Lantai 2 Mahakam room, di Air Mantan di rumah salah satu Jemaat, Ruko CNI di Jl. Veteran, di kompleks Banjar Indah Permai Jl. Sintuk 3 di rumah pendeta GL, Rumah pendeta AD Jl. P. Muhammad Nor Gg. Surya Pasir Mas, Hotel Victoria, Jl. Lambung Mangkurat Kertak Baru Ilir, kemudian kembali lagi ke rumah pendeta AD di Jl. P. Muhammad Nor Gg. Surya Pasir Mas kelurahan Kuin Cerucuk Kecamatan Banjarmasin Barat.

Begitulah suka duka jemaat gereja GBI Pasir Mas Banjarmasin dalam melaksanakan ibadah, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain karena belum memiliki tempat ibadah sendiri. Pelaksanaan ibadah di rumah pendeta AD ternyata mengundang reaksi dan penolakan dari masyarakat.

Konflik pendirian rumah ibadat GBI Pasir Mas Kelurahan Kuin Cerucuk Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, bermula dari diusirnya Jemaat Gereja Bethel Indonesia yang melaksanakan ibadah Minggu yang bertempat di rumah pendeta AD, tiba-tiba didatangi oleh sekelompok orang yang meminta pelaksanaan ibadah dibubarkan. Bahkan ada yang menyuruh rumah tempat ibadah tersebut dihancurkan. Hal ini terjadi pada tanggal 22 Desember 2013. Peristiwa tersebut tentu sangat memprihatinkan bagi bangsa Indonesia, apalagi daerah Kalimantan Selatan dikenal sebagai masyarakat yang religius. Peristiwa konflik tersebut sungguh disayangkan terjadi pada masyarakat.

Ibadah Minggu di rumah pendeta AD sudah berjalan 15 tahunan, dan tidak pernah bermasalah yang berarti dengan warga sekitar walaupun pada tahun 2009 ada juga keberatan dari masyarakat, namun dapat diselesaikan secara musyawarah di kantor lurah sebagaimana diceritakan di atas. Dengan peristiwa tersebut, pemkot Banjarmasin merasa khawatir akan terjadinya konflik antar agama. Maka dua hari setelah kejadian itu, tepatnya pada tanggal 24 Desember 2013 Pemkot Banjarmasin mengadakan rapat yang dipimpin oleh Sekda Zulfadli Ghazali. Pendeta AD dan jemaat meminta agar difasilitasi tempat ibadah, karena beribadah merupakan hak asasi manusia.

Menjalankan ibadah dan kepercayaan sesuai dengan agama dan kepercayaannya adalah hak warga negara Indonesia yang dilindungi oleh konstitusi sebagaimana yang ditegaskan pada pasal 29 UUD 1945 yang berbunyi: (1) negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Perlakuan yang sama merupakan prasyarat utama terciptanya kompetisi yang sehat antar pemeluk agama di Indonesia yang sangat plural. Dibandingkan dengan negara lain, Indonesia merupakan salah satu negara terkaya dari sisi jumlah agama yang dianut oleh penduduknya. Bukan hanya enam agama yang secara legal diakui oleh pemerintah seperti Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu, tetapi juga ribuan agama lokal seperti Kaharingan, Kejawen dan agama lokal lainnya yang tersebar di kepulauan nusantara ini. Semua pemeluk agama menuntut untuk diperlakukan secara adil sehingga tidak akan

muncul agama hegemoni dan agama marginal atau legal dan agama illegal. Dengan perlakuan yang sama, masing-masing warga republik ini memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan agamanya sendiri sesuai dengan aspirasi dirinya bahkan untuk tidak beragama sekalipun sesuai dengan amanat konstitusi pada pasal 29.

Dalam rapat berikutnya, pihak Pemkot Banjarmasin memberikan tawaran tempat pembangunan rumah ibadat yaitu di kompleks DPR sebagai bahan pertimbangan di daerah itu sudah banyak komunitas Kristen dan sudah ada beberapa buah gereja. Tanah yang terletak di ujung RT 31 kompleks DPR, tempat ini akses jalannya mudah dan memadai, akan tetapi ukuran tanah lebih sempit yaitu dengan ukuran lebar 13,5 meter dan panjang 38 meter, sehingga luasnya 513 meter persegi dan harganya lebih mahal yaitu 1,4 milyar.

Sebelum terjadi transaksi pembelian tanah tersebut, panitia pembangunan gereja GBI Pasir Mas menulis surat yang ditujukan kepada Walikota Banjarmasin tertanggal 28 Februari 2014 perihal permintaan jaminan dari pemerintah kota Banjarmasin secara tertulis tentang pendirian rumah ibadat gereja GBI Pasir Mas di lokasi tersebut. Setelah itu pemerintah kota Banjarmasin memberikan jaminan tertulis kepada Jemaat gereja GBI Pasir Mas Banjarmasin dengan surat tertanggal 11 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Sekda Pemkot Banjarmasin Drs. H. Zulfadli Gazali, M.Si. tentang Jaminan Pendirian rumah ibadat jemaat GBI Pasir Mas, yang isinya dengan ketentuan: 1) Memenuhi persyaratan/ketentuan pada Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 tahun 2006 Bab IV Pasal 13 dan 14; 2) Mematuhi persyaratan/ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah kota Banjarmasin Nomor 05 tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Pada saat persyaratan 90 orang pengguna dan 60 orang warga sekitar sudah terpenuhi, namun kata ketua RT 31 yang tanda tangan 60 itu bukan warganya, padahal gereja berada di RT 31. Tetapi menurut pendeta GL ada juga tanda tangan warga RT 31 sebanyak 8 orang dan selebihnya adalah tanda tangan warga RT 36 dan 30 karena letak tanah tersebut di ujung RT 31 yang berbatasan dengan RT 36 dan RT 30. Sedangkan yang dimaksud dengan masyarakat sekitar adalah masyarakat yang ada di kiri, kanan, muka dan belakang dari bangunan rumah ibadat tersebut. Tidak harus dari satu RT saja dimana bangunan rumah ibadat itu didirikan. Alasan ketua RT 31 menolak keberadaan gereja ini adalah: pertama, meminta izin lebih dahulu kepada RT 36 dari pada RT 31, kedua, tidak melibatkan ketua RT 31 ketika pembelian tanah, padahal pembelian tanah atas inisiasi dari Pemkot Banjarmasin, ketiga, secara populasi tidak memenuhi, ini dibenarkan oleh pendeta GBI, karena tidak banyak warga RT 31, tapi jemaat banyak dari RT dan kelurahan sekitar. Alasan terakhir adalah panitia dianggap kurang kooperatif.

Pada bulan Juni 2015 warga RT 31 menulis surat penolakan pembangunan rumah ibadat yang ditujukan kepada Gembala Jemaat/ Pimpinan umat Gereja Bethel Indonesia Pasir Mas Banjarmasin tertanggal 8 Juni 2015 sebagai jawaban dari surat permohonan dukungan dan

rekomendasi yang disampaikan oleh panitia pembangunan gereja GBI kepada ketua RT 31. Surat penolakan tersebut berisi sebagai berikut:

1. Berdasarkan penjelasan dari jemaat saudara (Hari Noe selaku ketua panitia pembangunan GBI Pasir Mas) bahwa rencana pembangunan rumah ibadat tersebut terletak di RT 31 bukan di Gang 4 (IV) seperti di surat saudara.
2. Surat pernyataan warga RT 31 (terlampir) menyatakan:
  - a. menolak pembangunan rumah ibadat tersebut sebanyak 154 orang
  - b. setuju pembangunan rumah ibadat tersebut sebanyak 8 orang

Dari surat pernyataan warga RT 31 tersebut disimpulkan bahwa warga RT 31 menolak pembangunan rumah ibadat tersebut. Surat ini ditandatangani oleh ketua RT 31 RW III, M. Superan Noor. Mengetahui ketua RW 03 H. Anang Zainuddin.

Di Indonesia, sekarang ini dalam berbagai kesempatan kaum Kristiani selalu mengangkat isu tuntutan pencabutan PBM Nomor 9 dan 8 tahun 2006 yang mengatur berbagai prosedur dan persyaratan pendirian rumah ibadat, terutama pasal 14 yang mensyaratkan pendirian rumah ibadat harus memenuhi 90 orang pengguna dari Jemaat yang menggunakan tempat ibadat tersebut dan 60 orang pendukung dari warga sekitar dimana tempat ibadat itu didirikan. Bagi kaum Kristiani, persyaratan ini dirasa tidak adil karena kaum muslimin pada kenyataannya memiliki kebebasan yang tak terbatas dalam mendirikan tempat ibadah mulai dari yang berbentuk masjid, mushola sampai langgar. Bahkan hampir di semua tempat umum berdiri minimal setingkat musholla. Bahkan terkadang, tempat yang seyogyanya tidak ditujukan sebagai tempat ibadah disulap menjadi mushola atau langgar. Bayangkan ketika melakukan perjalanan dari Banjarmasin ke Tanjung kabupaten Tabalong hampir ratusan masjid yang ditemui dan berapa ratus musholla yang selalu disediakan oleh pengelola restoran dan SPBU. Sementara itu, berapa buah gereja saja yang bisa ditemukan. Kondisi ini memancing kecemburuan kalangan Kristiani yang tidak bisa bebas mendirikan gereja karena persoalan jumlah pemeluknya.

Dalam masalah konflik pendirian rumah ibadat GBI Pasir Mas ini memang ada faktor politiknya, walaupun hanya secara tidak langsung. Karena ketua RT 31 langsung membuat list daftar warga yang menolak atau menerima, padahal itu bukan domain ketua RT. Sebab setelah persyaratan 90 – 60 dipenuhi, maka pihak yang berwenang seperti kelurahan, FKUB dan Kemenag yang menilai apakah sudah memenuhi syarat atau belum. Tetapi itu ketua RT bersama 7 orang warganya langsung membuat surat penolakan dan itu disampaikan kepada DPRD kota Banjarmasin, padahal dalam surat penolakan RT 31 tidak ada tertulis tembusan ke DPRD Kota Banjarmasin. Kejadian ini bahkan dimuat dalam harian Banjarmasin Post ketika itu.

Ketika masalah ini menjadi perbincangan oleh DPRD akan ada isu-isu politik yang mengambil momentum ini. Hal ini terbukti setelah laporan ke DPRD ini, pemkot Banjarmasin yang tadinya memberikan jaminan dan dukungan terhadap pembangunan gereja GBI ini menjadi melemah dan pihak panitia pembangunan GBI Pasir Mas merasa ditinggalkan.

Jemaat GBI berharap pemerintah bisa memfasilitasi umat minoritas seperti GBI ini untuk dapat beribadah dengan nyaman, karena beribadah merupakan hak asasi manusia. Jika terjadi penolakan dari masyarakat atau kelompok tertentu terhadap pendirian sebuah rumah ibadat, maka pemerintah harus bersikap netral, tidak memihak dan tidak boleh kalah dengan kekuatan dan kepentingan tertentu. Hal inilah yang diharapkan oleh pendeta GBI dan Jemaatnya, komitmen pemerintah untuk hadir saat terjadi jalan buntu, pemerintah punya kekuatan untuk melakukan apa saja demi kebaikan bersama bagi rakyatnya. Pemerintah semestinya berdiri di tengah tanpa kalah dengan kepentingan pihak maupun yang bertentangan dengan semangat kebersamaan dan gotong royong sebab Indonesia rumah kita bersama.

Harapan jemaat GBI Pasir Mas adalah agar tanah milik GBI yang terletak di komplek DPR depan gang IV dapat dibangun tanpa perlu menggunakan nama gereja, simbol dan bentuk bangunan seperti gereja pada umumnya, melainkan bangunan modern seperti rukan (rumah kantor) atau rumah doa, dimana pembangunannya tidak memerlukan persyaratan khusus sebagaimana yang diatur dalam pendirian rumah ibadat yang tercantum dalam PBM Nomor 9 dan 8 tahun 2006 pada pasal 13 dan 14. Rumah doa tidak tergolong sebagai rumah ibadat seperti gereja. Rumah doa memiliki status yang sama dengan langgar atau mushalla dalam Islam. Berbeda dengan masjid yang merupakan rumah ibadat. Sebagaimana diatur dalam PBM pasal 1 ayat (3) bahwa pengertian rumah ibadat adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen; tidak termasuk tempat ibadat keluarga (PBM Nomor 8 dan 9 tahun 2006). Seperti mushola dan langgar dalam Islam, rumah doa dalam Kristen, dan capel dalam Katolik. Pendirian rumah doa hanya memerlukan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) seperti mendirikan bangunan biasa.

Sejak terjadi pembubaran paksa ibadah Minggu tanggal 22 Desember 2013 sampai sekarang, ibadah Jemaat GBI Pasir Mas dilakukan di dua hotel di Banjarmasin. Ibadah pagi dilaksanakan di Hotel Queen Jl. Yos Sudarso Kelurahan Telaga Biru, Kecamatan Banjarmasin Barat, jam 10.00 – 12.00. Sedangkan ibadah sore dilaksanakan di Hotel Summer di Jalan Veteran Nomor 3 Kelurahan Kampung Gedang Kecamatan Banjarmasin Tengah, pada jam 17.00 – 19.00. Setiap ibadah dihadiri oleh sekitar 250 orang jemaat. Masalah yang dihadapi pelaksanaan ibadah di kedua hotel tersebut adalah masalah dana, karena harus membayar biaya ruangan hotel sebesar dua juta rupiah setiap kegiatan. Jadi kalau satu minggu ada dua tempat, berarti harus membayar empat juta rupiah setiap minggunya. Dalam satu tahun jemaat gereja GBI Pasir Mas harus mengeluarkan empat juta rupiah dikali lima puluh dua minggu (Rp 4.000.000 x 52 minggu) berjumlah 208 juta rupiah per tahun. Hal ini sudah berlangsung sejak tahun 2013, jika ditabung sudah terkumpul 1,4 miliar dan sudah bisa membangun gedung gereja.

Selain faktor di atas, faktor ekonomi juga menjadi problematika pendirian gereja GBI Pasir Mas ini. Menurut Ketua PGI Wilayah Kalsel, walaupun izin pendirian rumah ibadat ini diturunkan akan kesulitan juga membangun

gereja tersebut karena sistem pembangunan di GBI bersifat mandiri, artinya komunitas GBI tersebut yang mendanai pembangunan gereja mereka, tidak dibantu oleh GBI yang lain walaupun berada dalam satu kota. Berbeda dengan sistem HKBP dan GKI yang pembangunan sebuah gerejanya dibantu oleh komunitas sinode mereka. Jemaat GBI ini secara finansial di samping tidak banyak, juga secara ekonomi mereka termasuk golongan menengah ke bawah. Jadi kemungkinan akan kesulitan juga membangun gedung gereja ini.

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa konflik yang terjadi dalam pendirian rumah ibadat Gereja Bethel Indonesia (GBI) Pasir Mas disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya adalah perbedaan penafsiran atau interpretasi terhadap regulasi PBM Nomor 9 dan 8 tahun 2006 yang mengatur tata cara pendirian rumah ibadat, terutama adanya pasal 14 yang mensyaratkan adanya 90 orang pengguna dan 60 orang pendukung yang berada di sekitar rumah ibadat tersebut didirikan. Dalam menafsirkan 60 orang pendukung menurut pandangan masyarakat yang menolak adalah 60 orang warga RT 31 dimana gereja itu didirikan. Sedangkan menurut panitia pembangunan Gereja GBI, 60 orang tersebut adalah warga di sekitar gereja itu didirikan, termasuk warga RT 30 dan RT 36 karena gereja berada di perbatasan tiga RT tersebut, maka wajar dimintai persetujuan dari warga tiga RT dimaksud. Realitas di lapangan dukungan dari warga RT 31 tempat gereja akan didirikan hanya 6 orang, karena mayoritas penduduknya muslim. Dukungan lain didapat dari warga RT 30 dan 36 yang warganya banyak beragama Kristen, dan sudah ada tiga buah gereja di RT tersebut.

Penyebab lain adalah faktor sosial keagamaan dimana umat mayoritas menolak adanya rumah ibadat agama lain di sekitar mereka. Terdapat pula faktor politik, para politisi baik eksekutif maupun legislatif yang menjaga image untuk memanfaatkan dukungan suara atau konstituen mereka dalam pemilihan. Selain itu, faktor ekonomi juga mempengaruhi adanya problematika pendirian rumah ibadat tersebut, yaitu mayoritas jemaat GBI Pasir Mas ini adalah kelas ekonomi menengah ke bawah, sehingga mereka kesulitan dalam pendanaan pembangunan rumah ibadat tersebut.

### **Faktor terjadinya Konflik Pendirian Rumah Ibadat Vihara Persada Mas**

Konflik pendirian rumah ibadat Vihara Maitreya yang berada di Komplek Persada Mas Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar disamping terkendala adanya regulasi PBM Nomor 9 dan 8 tahun 2006 yang mengatur tentang tata cara pendirian rumah ibadat, walaupun secara persyaratan sebagaimana yang termaktub dalam pasal 14 bahwa adanya 90 orang pengguna yaitu dari umat Buddha itu sendiri dan 60 orang pendukung yaitu masyarakat sekitar di mana vihara itu didirikan sudah terpenuhi, akan tetapi masih ada perbedaan penafsiran yaitu cakupan wilayah pengguna atau jemaat yang akan menggunakan tempat ibadat tersebut melebihi dari satu kabupaten, maka FKUB dan Kantor Kemenag Kabupaten Banjar tidak berkenan memberikan rekomendasi pendirian rumah ibadat ini dengan alasan jamaah penggunanya sebagian besar

bukan warga atau penduduk kabupaten Banjar. Kemudian FKUB dan Kemenag Kabupaten Banjar menyarankan untuk minta rekomendasi ke Kanwil Kemenag dan FKUB Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan jamaah pengguna.

Berdasarkan PBM Nomor 9 dan 8 tahun 2006 pasal 13 ayat (1) menyatakan bahwa: Pendirian rumah ibadat didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan atau desa. Pada ayat (3) menyebutkan bahwa: dalam hal keperluan keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah kelurahan atau desa sebagaimana ayat (1) tidak terpenuhi, pertimbangan komposisi jumlah penduduk digunakan batas wilayah kecamatan atau kabupaten atau provinsi. Dari beberapa kejadian ini, pihak panitia pendirian rumah ibadat vihara Persada Mas merasa dilempar kesana kemari dalam mengurus perizinan rumah ibadat ini.

Setelah mengadakan pendekatan kepada berbagai pihak terkait dalam pendirian rumah ibadat vihara Persada Mas ini, dengan regulasi yang ditetapkan oleh PBM Nomor 9 dan 8 tahun 2006 tidak berhasil mendapatkan rekomendasi baik dari Kantor Kemenag Kabupaten Banjar maupun dari FKUB Kabupaten Banjar, maka pada tahun 2010 pemerintah Kabupaten Banjar memberikan izin untuk mendirikan gedung pertemuan. Pihak yayasan Eka Dharma Sucita dan panitia pembangunan vihara akhirnya mau menerima tawaran itu karena usaha yang dilakukan untuk mendirikan rumah ibadat tidak berhasil.

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu pemerintah Kabupaten Banjar mengeluarkan surat keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banjar Nomor 40/IMB-K/BP2T/2010, dengan menimbang: bahwa telah dilakukannya penelitian dan pemeriksaan terhadap permohonan IMB an. Gunawan Gani, maka berdasarkan hasil pemeriksaan telah disebutkan bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dan tidak bertentangan dengan peraturan Izin Mendirikan Bangunan, maka kepada yang bersangkutan perlu diberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banjar.

Faktor lain selain perbedaan penafsiran terhadap isi regulasi dan belum representatif sepenuhnya dalam pendirian rumah ibadat ini. Terdapat juga faktor politik sebagai faktor yang melatarbelakangi terjadinya konflik. Masyarakat Kabupaten Banjar terkenal sangat agamis dan dijuluki sebagai kota Serambi Madinah, ada peraturan tidak tertulis dari masyarakat dan pemerintah kabupaten Banjar tidak menginginkan adanya pendirian rumah ibadat baru untuk non muslim di wilayah ini. Apalagi pada pemilihan kepala daerah yang dipilih langsung oleh masyarakat, yang memberikan dampak bahwa setiap kepala daerah menjaga citra sehingga dia tidak ingin mengambil keputusan yang tidak populer atau yang tidak disenangi masyarakat seperti memberikan izin pendirian rumah ibadat kepada umat minoritas atau nonmuslim termasuk pendirian rumah ibadat agama Buddha Vihara Persada Mas.

Konflik pendirian rumah ibadat Vihara Metriya Persada Mas lebih dilatarbelakangi oleh rasa keberagaman sebagian masyarakat muslim yang masih merasa keberatan jika didirikan rumah ibadat umat minoritas, khususnya vihara ini. Ada sebagian kaum muslim yang menganggap bahwa menyetujui pendirian rumah ibadat agama lain bertentangan dengan nilai-nilai akidah Islam. Ada juga kaum muslim yang berpandangan eksklusif terhadap agama lain, mereka menganggap hanya agama Islamlah yang benar, agama selain Islam adalah tidak benar, bahkan ada menganggap bahwa mereka sebagai musuh yang mengganggu perkembangan dan eksistensi agama Islam.

Jika dilihat dari aspek sosial, konflik pendirian rumah ibadat vihara Persada Mas ini adanya dominasi mayoritas terhadap kelompok minoritas, dimana jemaat vihara ini adalah beragama Buddha yang merupakan umat minoritas di Kalimantan Selatan. Jika dilihat dari segi etnis mereka berasal dari komunitas Tionghoa yang merupakan etnis minoritas di Kalimantan Selatan, bahkan ada anggapan miring terhadap etnis ini karena mereka bukan warga negara pribumi, tetapi warga negara keturunan. Dengan demikian maka pendirian rumah ibadat ini multi minoritas, baik dari segi agama, etnis dan asal kewarganegaraan. Di samping itu, secara ekonomi mereka tergolong orang yang *highclass* dan diketahui tempat didirikannya rumah ibadat ini yaitu di komplek Persada Mas merupakan komplek perumahan elite eksklusif yang warganya mayoritas etnis Tionghoa, sehingga menimbulkan kecemburuan sosial ekonomi dari warga mayoritas.

Di antara dampak yang ditimbulkan oleh konflik pendirian rumah ibadat Vihara Guan Te di Komplek Persada Mas ini adalah berkurangnya jamaah pengikut Buddha Metriya ini secara signifikan. Pada awalnya jamaah Buddha Maitreya ini berjumlah sampai seribuan orang, tetapi karena masalah pendirian vihara yang tidak selesai, sekarang ini jamaah yang berhadir dalam ibadat di Gedung pertemuan komplek persada Mas ini hanya berkisar 50 sampai 60 orang saja.

Dari paparan di atas tentang faktor-faktor terjadinya penyebab konflik pendirian rumah ibadat vihara Guan Te di Komplek Persada Mas Kertak Hanyar Kabupaten Banjar dapat disimpulkan bahwa faktor perbedaan interpretasi terhadap regulasi dan juga tidak representatif secara penuh. Khususnya terkait belum termuatnya regulasi yang mengatur cakupan wilayah umat pengguna melebihi dari satu kabupaten. Sehingga mengakibatkan FKUB dan Kemenag Kabupaten Banjar tidak memberikan rekomendasi, karena umatnya sebagian besar bertempat tinggal di luar Kabupaten Banjar. Sedangkan Kanwil Kemenag dan FKUB Provinsi Kalimantan Selatan tidak juga memberikan rekomendasi, karena tidak diatur dalam PBM tersebut. Secara politis Kabupaten Banjar yang berpredikat kota Serambi Madinah tidak ingin ada pendirian rumah ibadat baru bagi non muslim. Penyebab konflik lainnya adalah adanya faktor sosial ekonomi, vihara ini dibangun oleh kelompok multi minoritas, baik dari segi agama, etnis dan asal kewarganegaraan.

Pada dasarnya, Agama Islam sendiri telah mengatur bagaimana berhubungan dengan orang-orang non muslim. Dimana setiap umat muslim dianjurkan untuk berlaku adil dan bijak terhadap semua umat

manusia, walaupun mereka tidak mengakui agama Islam, hal ini berlaku selama mereka tidak mengganggu dalam artian tidak menghalangi penyebaran agama Islam, tidak memerangi penyerunya dan tidak menindas para pemeluknya. Sehingga tidak salah jika kemudian umat Islam bersikap toleran dan membina kerukunan dengan umat non Islam dalam hubungan sosial kemasyarakatannya, selama umat non muslim tersebut tidak memerangi umat muslimin karena agamanya, atau mendukung golongan yang memerangi umat Islam serta tidak mengeluarkan umat Islam dari negerinya, sebagaimana ditegaskan Allah dalam surah Al Mumtahanah ayat 8.

## **Simpulan**

Dari uraian hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa konflik yang terjadi dalam pendirian rumah ibadat Gereja Bethel Indonesia (GBI) Pasir Mas disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya faktor perbedaan penafsiran terhadap regulasi (PBM Nomor 9 dan 8 tahun 2006). Penyebab lain adalah faktor sosial keagamaan dimana umat mayoritas menolak adanya rumah ibadat agama lain di sekitar mereka. Terdapat pula faktor politik, para politisi baik eksekutif maupun legislatif yang menjaga citra untuk memanfaatkan dukungan suara atau konstituen mereka dalam pemilihan. Selain itu, faktor ekonomi juga mempengaruhi adanya problematika pendirian rumah ibadat tersebut, yaitu mayoritas jemaat GBI Pasir Mas ini adalah kelas ekonomi menengah ke bawah, sehingga mereka kesulitan dalam pendanaan pembangunan rumah ibadat tersebut.

Sedangkan konflik yang terjadi dalam pendirian rumah ibadat Vihara Guan Te di Komplek Persada Mas Kertak Hanyar Kabupaten Banjar adalah perbedaan interpretasi terhadap regulasi dan juga regulasi yang tidak representatif sepenuhnya. Secara politis Kabupaten Banjar yang berpredikat kota Serambi Madinah tidak ingin ada pendirian rumah ibadat baru bagi non muslim. Penyebab konflik lainnya adalah adanya faktor sosial ekonomi, vihara ini dibangun oleh kelompok multi minoritas, baik dari segi agama, etnis dan asal kewarganegaraan.

Dari penelitian ini, ada beberapa rekomendasi yang diharapkan mampu diupayakan oleh semua pihak. Pertama, PBM Nomor 9 dan 8 tahun 2006 perlu disosialisasikan lebih massif kepada seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, perlu juga dilakukan kajian ulang terkait poin-poin yang belum termuat dan belum representatif dalam regulasi. Kedua, adapun penyebab lain seperti faktor sosial dan politik harus menjadi perhatian semua unsur, baik pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan lapisan masyarakat lainnya akan pentingnya memberikan hak semua umat dalam menjalankan agamanya dan tidak melakukan politisasi agama dalam bentuk apapun.

## Referensi

- Ahmad, Rusniah, Zainal Fikri, dan Rohizan Halim. 2017. "Syariah Regional Regulations In Aceh and Banjar Indonesia: An Aspect of Religious Freedom." *Journal of Advanced Research in Social and Behavioural Sciences* 6 (1): 68–80.
- Al Barry, M Dahlan, dan A Partanto Pius. 1994. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arloka.
- Alamsyah, Alamsyah. 2017. "Pluralisme Agama Dalam Pandangan Al-Quran Dan Implementasi Pendidikan Islam." *TARBAWI: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 2 (01): 71–80. <https://doi.org/10.26618/jtw.v2i01.1025>.
- Arifinsyah, Arifinsyah, dan Fitriani Fitriani. 2019. "Konflik Rumah Ibadah (Studi Kasus Relokasi Gereja HKBP Desa Laut Dendang)." *Jurnal Ushuluddin* 18 (1).
- Asry, M.Yusuf. 2011. *Pendirian Rumah Ibadah di Indonesia: Pelaksanaan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 th. 2006*. Disunting oleh M.Yusuf Asry. I. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan.
- Banawiratma, J.B., Zainal Abidin Bagir, dan dkk. 2010. *Dialog Antarumat Beragama*. Penerbit Mizan Publika.
- Christianto, Hwian. 2013. "The Significant Impact Of Law Number 1/Pnps/1965 For The Freedom Of Religion." *Jurnal Yudisial* 6 (1): 16.
- Effendi, Djohan. 2011. *Pluralisme dan Kebebasan Beragama*. II. Yogyakarta: Institut DIAN/ Interfidei.
- Fidiyani, Rini. 2016. "Dinamika Pembangunan Rumah Ibadah Bagi Warga Minoritas di Jawa Tengah," 10.
- Hakim, Lukmanul. 2019. "Kebebasan Beragama dalam Perspektif Islam." *TAJJDID: Jurnal Ilmu Keislaman dan Ushuluddin* 20 (1): 41–53. <https://doi.org/10.15548/tajdid.v20i1.166>.
- Halim, Abdul, dan Zaki Mubarak. 2021. "Pola Konflik Agama Di Wilayah Plural: Studi Kasus Pendirian Rumah Ibadah Di Kota Jambi." *TAJJDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin* 19 (1): 85–109. <https://doi.org/10.30631/tjd.v19i1.128>.
- In'amuzzahidin, Muh. 2017. "Konsep Kebebasan Dalam Islam." *At-Taqaddum* 7 (2): 259. <https://doi.org/10.21580/at.v7i2.1206>.
- Jamil, M. Mukhsin. 2007. *Mengelola Konflik Membangun Damai: Teori, Strategi Dan Implementasi Resolusi Konflik*. Semarang: Walisongo Mediation Centre.
- Kurniawan, Budi. 2018. "Politisasi Agama di Tahun Politik: Politik Pasca-Kebenaran di Indonesia dan Ancaman Bagi Demokrasi" 12 (1): 22.
- Latansa, Andressa Muthi'. 2020. "Kebebasan Beragama Perspektif Al-Quran (Telaah QS. Al-Baqarah 256)." *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 1 (3): 19.
- Mukri Aji, Ahmad. 2018. "Identifikasi Potensi Konflik Pra dan Pasca Pendirian Rumah Ibadah Di Indonesia dan Upaya Untuk Mengatasinya (Studi Kasus di Kota dan Kabupaten Bogor)." *Mizan: Journal of Islamic Law* 2 (1). <https://doi.org/10.32507/mizan.v2i1.130>.
- Nuwairah, Nahed. 2021. "Peace Building: Tantangan Dakwah di Era Disrupsi." *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 19 (2): 47.

- <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v19i2.3899>.
- Poerwadarminta, WJS. 2006. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. xvi ed. Jakarta: Balai Pustaka.
- Priyono, Priyono. 2016. "Pluralisme Agama dan Konflik." *Analisa* 15 (02): 161. <https://doi.org/10.18784/analisa.v15i02.339>.
- Rabitha, Daniel. 2014. "Pengelolaan Konflik Rumah Ibadah Melalui Pendekatan Struktural Dan Kultural: Kasus Pendirian Vihara Tri Dharma Di Kedamaian Kota Bandar Lampung," 17.
- Ramadan, Willy. 2021. "Pendidikan Toleransi Untuk Pemuda Bagi Perdamaian." Dalam *The Spirit Of Religious Harmony Tokoh dan Pemuda Bicara Kerukunan Beragama*, 79–86. Yogyakarta: Zahir Publishing.
- Romli, Mursyid. 2013. "Agama Cinta dan Toleransi: Dari Islam untuk Perdamaian Dunia (Studi Fethullah Gulen Movement)." Dalam .  
Jogjakarta: IRCiSoD.
- Ronaldo, Riki, dan Darmaiza Darmaiza. 2021. "Politisasi Agama dan Politik Kebencian pada Pemilu Presiden Indonesia 2019." *Indonesian Journal of Religion and Society* 3 (1): 33–48. <https://doi.org/10.36256/ijrs.v3i1.150>.
- Sapriallah, Sapriallah. 2017. "Rumah Ibadat Sebagai Medan Kontestasi Beragama: Studi Kasus Pendirian Rumah Ibadat di Provinsi Kalimantan Timur." *Jurnal Harmoni* 16 (2).
- Sarapung, Elga, dan Corrie van der Ven. 2016. "From Religion as Part of the Problem to Religion as Part of the Solution: Case Study on Multi-Religious Engagement for Peace and Conflict Solution in Indonesia: Religion as Problem and Solution." *The Ecumenical Review* 68 (4): 433–43. <https://doi.org/10.1111/erev.12248>.
- Situmorang, Victorio H. 2019. "Kebebasan Beragama Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia" 10 (3): 12.
- Soekanto, Soerjono. 1992. *Kamus Sosiologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Supriyadi, Mohammad. 2015. "Politisasi Agama di Ruang Publik: Komunikasi SARA dalam Perdebatan," 40.
- Susanto, Nanang Hasan. 2019. "Politicization Of Religion and The Future Of Democracy In Indonesia In Populism Theory." *Journal for the Study of Religions and Ideologies* 18 (54): 20.
- Tarawiyah, Siti. 2013. "Perda Syari'ah dan Konflik Sosial (Implikasi penerapan Perda No. 4 tahun 2005 tentang Larangan Kegiatan pada Bulan Ramadhan terhadap Hubungan antar Agama di Kota Banjarmasin)." *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 6 (2): 256–73. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v6i2.312>.
- Turmudi, Endang. 2021. *Merajut Harmoni, Membangun Bangsa: Memahami Konflik dalam Masyarakat Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Wiguno, Borneo Rahmat, dan Marhaeni Fajar Kurniawati. 2022. "Komunikasi Konflik Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam Mengatasi Konflik Beragama di Kabupaten Tanah Laut." Tesis, Banjarmasin, Universitas Islam Kalimantan MAB.
- Wilkes, Gerald Alfred, dan William Alwyn Krebs. 1995. *Collins English Dictionary: An Extensive Coverage of Contemporary International and Australian English*. 3 ed. New York: Harper Collins Publishers.